



P E N E T A P A N
Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NUR KHOLIK, tempat lahir Wonosobo, tanggal lahir 15 Maret 1975 (48 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tukang batu, alamat di Dsn. Maron Rt.005/Rw.003, Ds./Kel. Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Hakim kemudian membacakan surat permohonan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 07 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 11 Desember 2023 di bawah register perkara nomor : 373/Pdt.P/2023/PNWsb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Januari 2000 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama SULASTRI dan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garung sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 608/44/I/2000 tertanggal 14 Januari 2000;
2. Bahwa Pemohon setelah menikah melakukan perubahan dan atau ganti nama dari MISPAR menjadi NUR KHOLIK sebagaimana adat kebiasaan suku Jawa yang melakukan perubahan atau ganti nama pada saat atau setelah menikah.
3. Bahwa Pemohon setelah menikah dikaruniai 3 orang yang bernama:
 - Anak pertama KHOIRIYAH yang berumur 22 Tahun;
 - Anak kedua bernama RIFATUN yang berumur 18 Tahun, dan
 - Anak ketiga bernama LIANA yang berumur 11 Tahun
4. Bahwa pada bulan Desember 2023 Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran, namun setelah terbit Akta Kelahiran dengan Nomor:

Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11612/DIS/1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2023, data nama Pemohon tertulis MISPAR;

5. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307121503730003 tertanggal 27 Agustus 2018 dan Kartu Keluarga (KK) dengan NKK: 3307122701080707 tertanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis NUR HOLIK;
6. Bahwa dalam Kutian Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama RIFATUN dengan Nomor: 2030/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 22 Februari 2007, data nama Ayah (Pemohon) tertulis NUR KHOLIK;
7. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama LIANA dengan nomor: 3307-LU-11082012-0037 yang dikeluarkan oleh Bupati Wonosobo tertanda Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo tertanggal 13 Agustus 2012, data nama Ayah (Pemohon) tertulis NUR KHOLIK;
8. Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atas nama RIFATUN dengan nomor: MI-06 110018579 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 17 Juni 2017, data nama ayah (Pemohon) tertulis NUR KHOLIK;
9. Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama RIFATUN dengan nomor: DN-03/D-SMP/13/0907894 tertanggal 5 Juni 2020, data nama ayah (Pemohon) tertulis NUR KHOLIK;
10. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan nomor: 140/67/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maron tertanggal 6 Desember 2023, yang menerangkan nama NUR HOLIK, NUR KHOLIK dan MISPAR adalah satu orang yang sama, dan nama yang benar adalah NUR KHOLIK;
11. Bahwa atas kesalahan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Pemohonan ini ;
12. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas nama Pemohon untuk menggunakan nama NUR KHOLIK dan memberi ijin

Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 11612/DIS/1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2023, dari semula data nama tertulis MISPAR dirubah menjadi NUR KHOLIK sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas nama Pemohon untuk menggunakan nama NUR KHOLIK dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 11612/DIS/1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2023, dari semula data nama tertulis MISPAR dirubah menjadi NUR KHOLIK sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan akta nikah Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 3 dari 8 halaman



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifatun (anak Pemohon), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Liana (anak Pemohon), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor MI.016/11.07/PP.01.1/6/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor 20341101 tanggal 5 Juni 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Surat Keterangan Beda Nomor : 140/67/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **P A W I T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Maron Rt.005/Rw.003, Ds./Kel. Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sulastri;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. KHOIRIYAH yang berumur 22 Tahun (sudah menikah);
 2. RIFATUN yang berumur 18 Tahun, dan
 3. LIANA yang berumur 11 Tahun
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran dan dalam akta kelahiran tersebut nama Pemohon semula tertulis Mispar dan akan dirubah menjadi nama Nur Kholik;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo Nomor: 11612/DIS/1997 tertanggal 5 Desember 2023, dari semula data nama tertulis MISPAR dirubah menjadi NUR KHOLIK sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran tersebut untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;

Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 4 dari 8 halaman



2. **AHMAD YAHYA**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Maron Rt.005/Rw.003, Ds./Kel. Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sulastri;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. KHOIRIYAH yang berumur 22 Tahun (sudah menikah);
 2. RIFATUN yang berumur 18 Tahun, dan
 3. LIANA yang berumur 11 Tahun
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran dan dalam akta kelahiran tersebut nama Pemohon semula tertulis Mispar dan akan dirubah menjadi nama Nur Kholik;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo Nomor: 11612/DIS/1997 tertanggal 5 Desember 2023, dari semula data nama tertulis MISPAR dirubah menjadi NUR KHOLIK sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran tersebut untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 11612/DIS/1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2023, dari semula data nama tertulis MISPAR dirubah menjadi NUR KHOLIK sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo Nomor: 11612/DIS/1997 tertanggal 5 Desember 2023, dari semula data nama tertulis MISPAR dirubah menjadi NUR KHOLIK sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-3 berupa Kutipan Surat Nikah dan P-4 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Maron Rt.005 Rw.003, Ds/Kel. Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2023 Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran, namun setelah terbit Akta Kelahiran dengan Nomor: 11612/DIS/1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2023, data nama Pemohon tertulis MISPAR;

Menimbang, bahwa Pemohon akan melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo Nomor: 11612/DIS/1997 tertanggal 5 Desember 2023, dari semula data nama tertulis MISPAR dirubah menjadi NUR KHOLIK sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;

Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo Nomor: 11612/DIS/1997 tertanggal 5 Desember 2023, dari semula data nama tertulis MISPAR dirubah menjadi NUR KHOLIK sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 11612/DIS/1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2023, dari semula data nama tertulis **MISPAR** dirubah menjadi **NUR KHOLIK** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 18 Desember 2023 oleh Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Tiyasmiyarti. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Tiyasmiyarti.

Hakim,

Ttd.

Daniel Anderson Putra Sitepu,S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00



(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 8 dari 8 halaman